



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXX, tempat/ tanggal lahir Batu Sangkar, 23 Mei 1957, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan Polri, tempat kediaman di Korong -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nomor Handphone XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

L a w a n

Termohon, NIK. XXXXX, tempat/tanggal lahir Lubuk Ipuh, 09 November 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Korong -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone XXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2018 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ^{Halaman 1 dan 2 halaman,} Kabupaten Padang ^{Putusan Nomor} ~~XX/Pdt.G/2024/PA.Prm.~~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 12 April 2018;

2. Bahwa sekarang Pemohon telah berdomisili di Korong -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor : 138/SKD/WN-BLHLA/XII-2023, tertanggal 27 Desember 2023, dari Wali Nagari -;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Termohon di Korong -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dari Termohon, Termohon kurang mau mendengar nasehat dari Pemohon, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Penggugat serta tidak punya etika ketika berbicara dengan Pemohon, Termohon sering pergi keluar rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;

b) Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan September tahun 2023 ketika itu Pemohon dan Termohon bertengkar masalah rumah tangga dimana tiba-tiba Termohon berkata kasar kepada Pemohon dengan mengatakan *bacaruik* kepada Pemohon, karna sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang tidak mau berubah, kemudian Pemohon memilih untuk pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

6. Bahwa sejak awal bulan September tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa dahulu upaya damai pernah dilakukan oleh Pemohon dengan Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon berbaikan kembali,

Halaman 2 dari 7 halaman,

diusahkan oleh Pemohon

Putusan No. XX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada perpisahan terakhir ini Pemohon dan Termohon tidak pernah mengupayakan untuk damai, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah anak Pemohon dari istri pertama Pemohon di Korong -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon telah tinggal dan menetap di rumah milik Termohon di Korong -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ibuk Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon(**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memberi saran dan nasehat kepada Pemohon untuk berpikir ulang bercerai dari Tergugat dan menyampaikan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang alasan dikabulkan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut minimal harus sudah 1 (satu) tahun dan pisah rumah/tempat kediaman minimal sudah 6 (enam) bulan lamanya, walaupun perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berlangsung sejak Oktober 2018, namun pisah rumahnya baru satu bulan lamanya sampai sekarang;

Bahwa atas penjelasan dan dan nasehat Ketua Majelis tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberi saran dan nasehat kepada Pemohon untuk berpikir ulang menceraikan Termohon dan menyampaikan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang alasan dikabulkan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut minimal harus sudah 1 (satu) tahun dan pisah rumah/tempat kediaman minimal sudah 6 (enam) bulan lamanya, walaupun perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berlangsung sejak Oktober 2018, namun pisah rumahnya baru satu bulan lamanya sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang alasan dikabulkannya perceraan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut minimal harus sudah 1 (satu) tahun dan pisah rumah/tempat kediaman sudah 6 (enam) bulan lamanya, walaupun antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut sejak Oktober 2018, namun Pemohon dan Termohon pisah rumah/tempat kediaman baru 1 (satu) bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas penjelasan dan nasehat Ketua Majelis tersebut, Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan dan menerimanya sehingga Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Prm dari Pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman,
putusan Nomor
XX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Dra. Ermida Yustri, M.HI.**, sebagai Hakim Ketua, **Amrizal, S.H** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Marliadi, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Dra. Ermida Yustri, M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H.

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

Marliadi, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	134.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
		<hr/>
		Rp 279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 halaman,
Putusan Nomor
XX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 halaman,
Putusan Nomor
XX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)